BaLRev
Volume 4 Issue 2, October 2022: pp. 156-168 Copyright @ BaLRev.
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin,
South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742.
Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

Asas Itikad Baik dalam Mediasi

Mulyani Zulaeha

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Submitted : 25-07-2022 Reviewed: 10-10-2022 Accepted:20-10-2022

Abstract: *Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts establishes good faith as a formal requirement in the implementation of mediation in court. Good faith during the mediation process is shown by an attitude of action that aims for his own good and does not cause harm to other parties, in the form of good behavior that is instilled by the parties in the form of attending (supporting) and being active (playing a role) in the meeting forum as a benchmark for good faith. in the implementation of Mediation in court. Good faith is a universal principle, good faith is not only a measure of assessment in a contractual relationship but dynamically good faith develops following the legal rules along with the development of society.*

Keywords: *Principles; Good intention; Mediation*

Abstrak: *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendudukan itikad baik sebagai syarat formil dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Itikad baik selama proses mediasi ditunjukan dengan suatu sikap perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan dirinya dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain, berupa perilaku baik yang ditanamkan para pihak dalam bentuk menghadiri (mendukung) dan bersikap aktif (berperan) dalam forum pertemuan menjadi tolok ukur itikad baik dalam pelaksanaan Mediasi di pengadilan. Itikad baik merupakan asas yang universal, itikad baik tidak saja menjadi ukuran penilaian dalam suatu hubungan kontraktual tetapi secara dinamis itikad baik berkembang mengikuti kaedah hukumnya seiring dengan perkembangan masyarakat..*

Kata Kunci*: Asas; Itikad Baik; Mediasi*

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Cara yang dipakai pada penyelesaian suatu sengketa tertentu akan memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti luas. Karena ada konsekuensi dari pilihan penyelesaian sengketa tersebut, maka dalam memilih mekanisme yang paling tepat para pihak perlu memperhatikan bentuk persoalan dan apa yang diharapkan para pihak dalam penyelesaian sengketa serta biaya-biaya yang dapat atau sedianya ditanggung oleh para pihak . Penyelesaian sengketa perdata secara garis besar dapat dibagi dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan).

Gerakan pemberdayaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimulai sejak tahun 1970 berasal dari Amerika Serikat. Gerakan ini didasari karena ada anggapan proses litigasi terlalu lambat, berlarut-larut dan prosedural. Penyelesaian perkara melalui pengadilan mendapat kritikan karena proses pemeriksaan yang berbelit dan formalistik. Saat itu, problema penyelesaian perkara melalui pengadilan terjadi hampir di semua negara. Amerika mempelopori gerakan pemberdayaan alternative dispute resolution ini sebagai solusi, yang ditandai dengan diperkenalkannya Arbitrase. Arbitrase semula dianggap sebagai pengganti dari litigasi, namun dalam perkembangannya kemudian tidak saja arbitrase yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik dalam litigasi maupun arbitrase, muncul gerakan baru yang lebih mengutamakan pada fleksibilitas para pihak dalam menyelesaikan sengketanya yaitu dengan cara mediasi. Mediasi sebagai cara penyelesaian yang dianggap memiliki karakteristik dan keunggulan seperti voluntary, informal, interest based, future looking, parties oriented dan parties control.

Pada mulanya penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan didasarkan pada pilihan sukarela para pihak. Pilihan sukarela artinya para pihak secara sukarela atas dasar kesepakatan mereka memang menginginkan penyelesaian dengan cara mediasi. Para pihak menempuh mediasi atas dasar sukarela tidak berdasarkan perintah atau kewajiban undang-undang. Mediasi di luar pengadilan ini dilakukan para pihak secara sukarela dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator tanpa adanya proses di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh para pihak di luar pengadilan tersebut berfungsi sebagai hasil untuk mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Mediasi dalam perkembangannya tidak saja sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih sukarela oleh para pihak, namun juga berkembang sebagai suatu tahapan wajib dalam proses di pengadilan. Sejumlah negara memasukan penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan undang-undang. Penggunaan proses mediasi pada jalur pengadilan atau court connected mediation menjadi suatu kewajiban bagi para pihak. Beberapa negara yang telah mengadopsi sistem court connected mediation ini,seperti Argentina, Singapura, Kanada, North Carolina, Jepang, dan Amerika, termasuk juga Indonesia.

Di Indonesia integrasi mediasi dalam proses pengadilan (court connected mediation) secara resmi dimulai dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tanggal 11 September 2003. Sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg). Pengaturan Lembaga damai dalam proses persidangan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 merupakan implementasi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 130 HIR. Ketentuan Pasal 130 HIR yang berbunyi:

(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka
(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa
(3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding; dan
(4) Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa maka

peraturan pasal yang demikian dituruti untuk itu.

Ketentuan Pasal 130 HIR ini mengandung makna bahwa hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu bagi kedua belah pihak, sebelum masuk dalam proses persidangan. Apabila usaha ini berhasil maka akan dibuatkan suatu akte persetujuan yang diputuskan bahwa kedua belah pihak harus memenuhi persetujuan itu. Ketentuan Pasal 130 HIR menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Namun penerapan Pasal 130 HIR di pengadilan masih belum cukup efektif untuk mendamaikan para pihak. Hal ini mendorong Mahkamah Agung untuk menemukan cara-cara efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Sehingga beberapa kali Peraturan Mahkamah Agung yang berisi kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi dalam proses di pengadilan dilakukan perubahan, untuk menemukan formula agar perdamaian yang diharapkan dapat dicapai lebih banyak dengan mediasi ini.

Tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan tahun 2022, untuk menyikapi perkembangan teknologi dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Substansi pengaturan tentang mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung juga terus mengalami perubahan. Substansi berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu adanya pengaturan itikad baik dalam proses mediasi. Terdapat hubungan antara kehadiran dan keaktifan Penggugat dan Tergugat dalam menempuh mediasi dengan itikad baik. Diketahui, doktrin itikad baik merupakan sebuah konsep yang dikenal dan berkembang dalam hukum kontrak. Doktrin itikad baik diakui sebagai salah satu unsur penting dalam hubungan kontraktual antara para pihak. Namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini, konsep itikad baik dikaitkan dengan kehadiran dan keaktifan para pihak dalam proses mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur adanya hubungan kausalitas antara kehadiran dan keaktifan Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik. Konsekuensi ketidakhadiran dan tidak aktif selama proses membawa akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut maka menarik untuk dilakukan analisis mengenai bagaimana itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Itikad Baik

Itikad baik berasal dari Hukum Romawi. Itikad baik dalam Hukum Romawi disebut dengan ex *bona fides.*[1] *Bona fides* merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan suatu sumber yang bersifat

[1] P.L. Wery. 1990. Perkembangan HukumTentang Itikad Baik di Nederland. Jakarta : Percetakan Negara Republik Indonesia. hlm 9.

religious, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.[2] Di Belanda, itikad baik disebut dengan *redelijkheid en billijkheid*. *Redelijk* ialah yang dapat dimengerti dengan intelek, dengan akal sehat, dengan budi. *Bilijk* ialah yang dapat dirasakan sebagai sopan, sebagai patut dan adil, bilijk lebih menekankan pada perasaan. Jadi *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan.[3]

Konsep itikad baik digunakan pada kontrak seiring dengan terjadinya pergeseran kebebasan berkontrak kearah *fairness*.[4] Dengan pergeseran sikap tersebut maka itikad baik menjadi unsur paling vital dan penting dalam hukum kontrak modern. Doktrin itikad baik yang pada awalnya hanya dikenal dan dipergunakan di negara-negara yang menggunakan sistem hukum civil law, kemudian doktrin ini juga diterima di negara-negara sistem hukum common law. Dalam Hukum Anglo Amerika, ketentuan itikad baik secara luas diakui sebagai suatu ketentuan fundamental dalam hukum. Itikad baik dapat digunakan dalam suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, seperti dalam ikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Itikad baik juga digunakan dalam pergaulan masyarakat. Itikad baik dalam pergaulan masyarakat dimaknai dengan "kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat". Menurut Wery, kedua makna itikad baik tersebut baik yang digunakan hubungan hukum dua pihak maupun dalam pergaulan masyarakat mempunyai makna yang sama, perbedaan hanya terletak pada lingkungan mana istilah tersebut digunakan. Istilah itikad baik lebih cenderung dimaknai untuk menggambarkan hubungan perjanjian.[5]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian. *Pertama,* itikad baik dalam arti subyektif, yaitu itikad baik yang dimaknai dengan kejujuran. Pengertian itikad baik dalam arti subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Seorang bezitter dianggap beritikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada pemilikannya. Keadaan jiwa yang demikian dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini, itikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, sehingga kejujuran yang bersifat statis.[6] Itikad baik yang berarti kejujuran juga diatur dalam Pasal 1386 KUHPerdata, yaitu "pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah". Arti itikad baik disini adalah bahwa si pembayar utang yang tidak mengetahui bahwa pihak yang menerima pembayaran itu bukan kreditornya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang dilindungi oleh undang-undang sehingga meskipun pembayaran diterima oleh orang yang bukan kreditornya tetapi pembayaran dianggap sah.

Kedua, itikad baik menurut KUHPerdata adalah itikad baik dalam arti objektif, yaitu itikad baik yang dimaknai dengan kepatutan. Itikad baik ini dirumuskan dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdata yang berbunyi "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Maksud pelaksanaan

[2] Ridwan Khairandi. 2017. Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum. Yogyakarta : FH UII Pers. hlm 4
[3] Ridwan Khairandi. 2006. Franchisor Sebagai Predator Perlunya Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi. hlm 38-39.
[4] Ridwan Khairandi. 2017. *Op.Cit.*
[5] P.L Wery. *Op.Cit.* hlm 10
[6] Siti Ismijati Jenie. Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tanggal 10 september 2007.

dengan itikad baik adalah kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Itikad baik dalam arti objektif merujuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan diri sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Wiryono Prodjodikoro, bahwa kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdata, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran objektif bersifat dinamis. Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan, harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.[7]

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Subekti, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran objektif, atau dengan kata lain pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.[8] Asser Rutten menyatakan, melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik berarti bahwa si kreditor dalam pelaksanaan haknya dan debitor di dalam pemenuhan kewajibannya harus beritikad baik sesuai dengan persyaratan *redelijkheid en billijkheid*, artinya para pihak harus melaksanakan perjanjian sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beradab. Berdasarkan pendapat Asser tersebut maka itikad baik dalam hubungan timbal balik tidak saja melekat pada pihak debitor saja, namun juga harus dilakukan oleh pihak kreditor.

Itikad baik terletak dalam jiwa manusia, yang dalam perkembangannya itikad baik sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata belum cukup melindungi kepentingan para pihak sehingga perlu dituangkan lebih jauh dan lebih rinci secara konkrit dalam ketentuan-ketentuan perjanjian. Hal ini dibenarkan, dimungkinkan dan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak. Itikad baik yang terletak dalam jiwa manusia bisa berubah dari waktu ke waktu mengingat keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi serta hal-hal yang mungkin mempengaruhi pikirannya. Untuk menghindari yang demikian, itikad baik dari para pihak dalam banyak hal dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam ketentuan perjanjian.[9] Itikad baik pada intinya merupakan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan pihak lain atau dengan tidak mengambil keuntungan di luar hal-hal yang disadari oleh pihak lain tersebut. Itikad baik ditunjukan dengan suatu sikap perbuatan yang sekalipun bertujuan untuk kebaikan dirinya namun tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain, bahkan mendorong agar pihak lain juga memperoleh kebaikan serta terhindar dari kerugian yang tidak dia kehendaki.

Walaupun beberapa negara sudah mengakui itikad baik sebagai unsur penting dalam kontrak, namun sampai saat ini menurut Ridwan Khairandi doktrin itikad baik masih merupakan sesuatu yang

[7] Wiryono Projodikoro. 1991. Asas- Asas Hukum Perjanjian, Bandung : Bulak Sumur. hlm 87.
[8] Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Djembatan. hlm 51.
[9] Felix O. Soebagjo. Perkembangan Azas-Azas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir. Makalah yang disampaikan pada Penataran Hukum Perdata yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 – 31 Oktober 1995, hlm 12-13.

kontoversial. Perdebatan utama mengenai itikad baik adalah mengenai makna sebenarnya dari itikad baik tersebut.[10] Makna itikad baik pengertianya masih abstrak, sehingga penerapan makna, tolok ukur serta fungsi itikad baik lebih banyak disandarkan pada penafsiran hakim yang berkembang secara kasus per kasus. Hakim memegang peranan penting dalam menafsirkan itikad baik tersebut, makna dan standar itikad baik lebih disandarkan pada sikap dan pandangan hakim. Makna itikad baik yang lebih jelas harus dilihat pada penafsiran itikad baik dalam praktek peradilan. Penafsiran makna itikad baik dalam kenyataannya sangat beragam yang tergantung pada sikap dan pemahaman hakim terhadap doktrin itikad baik itu sendiri.[11] Di Negeri Belanda, penafsiran itikad baik dilakukan menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan.[12] Hoge Raad Belanda juga pernah merumuskan itikad baik dalam putusannya tanggal 9 Pebruari 1923, Nederland Jurisprudentic 1923, yaitu perjanjian harus dilaksanakan "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*", yaitu menurut syarat-syarat dari budi dan kepatutan, atau dapat juga diterjemahkan dengan berdasarkan kewajaran dan keadilan.[13]

Doktrin itikad baik diperluas sedemikian rupa, Allan E Fransworth menyatakan dimana doktrin itikad baik diterima, maka disitu pasti timbul perbedaan dalam mengartikan itikad baik. Hal ini karena tidak makna tunggal itikad baik dan berkembang banyak definisi itikad baik.[14] Itikad baik telah mengalami perkembangan pesat, ia tidak saja menjadi ukuran penilaian dalam suatu hubungan kontraktual tetapi secara dinamis itikad baik berkembang mengikuti kaedah hukumnya seiring dengan perkembangan masyarakat sehingga itikad baik saat ini menjadi suatu asas hukum yang juga berlaku dalam hal-hal dimana tidak ada hubungan hukum antara para pihak. Doktrin itikad baik dalam perkembangan tidak saja terbatas pada asas dalam hukum kontrak saja, tetapi berkembang menjadi asas yang berlaku juga pada bidang hukum lain, termasuk juga dalam hukum bisnis.[15] Dibidang hukum bisnis asas itikad baik dalam arti objektif mendapatkan penerapannya dalam prinsip *Good Corporate Governance*.[16] Asas itikad baik yang dulunya merupakan suatu asas yang berlaku di bidang perjanjian/kontraktual telah berkembang dan diterima sebagai asas di cabang hukum lain, baik yang sesama keluarga hukum privat maupun bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas itikad baik telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.[17]

Itikad Baik Dalam Proses Mediasi di Pengadilan

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, meliputi :

1. sengketa Pengadilan Niaga;

[10] Ridwan Khairandi. 2017. *Op.Cit.* hlm 6-7
[11]Ridwan Khairandi. 2004. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana. hlm 7-8.
[12]Riduan Khairandi. Franchisor …*Op.Cit.* hlm 38-39.
[13]P.L Wery. *Op.Cit*
[14]Ridwan Khairandi.2004. *Op.Cit.* hlm 6-7
[15]Siti Ismijatie Jenie, *Op.Cit,* hlm 11.
[16]*Ibid*. hlm13.
[17]*Ibid.* hlm 17.

2. sengketa Pengadilan Hubungan Industrial;
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. penyelesaian perselisihan partai politik;
8. sengketa gugatan sederhana; dan
9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. sengketa tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
11. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
12. sengketa mengenai pencegahan,penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
13. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakanpenyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap pramediasi

   Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.
2. Tahap pelaksanaan mediasi

   Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
3. Tahap akhir implementasi mediasi

   Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain

Selama proses mediasi berlangsung para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh, dan model pertemuan ini dianggap sebagai kehadiran langsung. Lebih lanjut diatur tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Dengan demikian, sepanjang disepakati oleh para pihak maka proses pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Namun jika salah satu pihak tidak setuju, maka pelaksanaan mediasi dilakukan secara konvensional.

Kehadiran secara langsung Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi menjadi perhatian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi menjadi indikator itikad baik Penggugat dan Tergugat. Hal ini karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ketidakhadiran para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam proses mediasi memiliki konsekuensi hukum. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah ketidakhadiran dimaksud meliputi antara lain:

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
b. di bawah pengampuan;
c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi dengan itikad baik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan " para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Apakah para pihak beritikad baik atau tidak beritikad baik di lihat dari unsur kehadiran dan keaktifan para pihak dalam menempuh mediasi. Tolok ukur itikad tidak baik para pihak dalam proses mediasi ini, secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang katagori yang termasuk dalam tidak beritikad baik, yaitu, "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Pernyataan bahwa para pihak atau kuasa hukumnya tidak beritikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) ini dinyatakan oleh Mediator yang memfasilitasi pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung (konvensional maupun dengan selektronik) dalam pertemuan mediasi, di pertegas dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa pertemuan langsung tersebut ditempuh wajib dengan itikad baik. Jika dicermati kandungan isi Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) mengatur sikap para pihak dalam tahap pelaksanaan mediasi. Tahap utama dalam pelaksanaan

mediasi adalah pertemuan langsung para pihak yang bersengketa untuk berunding (negosiasi) dalam suatu forum yang difasilitasi oleh mediator.

Dalam tahap pertemuan langsung para pihak ini, terdapat beberapa hal penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi. Semua kegiatan tersebut mengharuskan para pihak untuk berhadir. Salah satu pihak tidak hadir dalam tahap ini, maka mediasi tidak akan berjalan. Sehingga kehadiran para pihak dalam forum mediasi mempunyai arti sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan mediasi.

Para pihak selama proses mediasi harus saling menghormati dan menghargai, termasuk dalam pengertian ini adalah melakukan hal-hal yang tidak merugikan pihak lain. Kehadiran para pihak dan keaktifan dalam setiap agenda pertemuan mediasi, merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap lembaga mediasi sebagai wadah mempertemukan kedua belah pihak untuk bernegosiasi mencapai kata mufakat. Tidak hadir tanpa alasan sah mencederai tujuan utama forum mediasi, yaitu mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan langsung.

Untuk menjaga agar forum pertemuan ini dapat berlangsung dengan baik, dan dijalankan dengan niat yang baik oleh masing-masing pihak, maka ketidakhadiran dan ketidakaktifan (menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain) para pihak, Peraturan Mahkamah Agung memasukan sanksi baik bagi Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yang mengatur akibat hukum bagi pihak Penggugat, dan Pasal 23 untuk pihak Tergugat yang termasuk dalam katagori ketentuan Pasal 7 ayat (2).

Menarik untuk dicermati adalah ketentuan sanksi bagi Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), sebagaimana diatur dalam Pasal 22, yaitu :

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Sanksi bagi Penggugat apabila dinyatakan tidak beritikad baik berdasarkan laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara, maka Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard), disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka artinya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Sanksi berbeda diterapkan pada Tergugat yang tidak beritikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik, dikenai hukuman berupa kewajiban membayar biaya mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman biaya mediasi.

Menurut M. Yahya Harahap[18] gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang melekat pada gugatan. Cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
5. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif

Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat, mengandung cacat formil. Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan "jika dikehendaki, para pihak didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir." Pengaturan terkait surat kuasa khusus dalam Pasal 123 ayat (1) HIR lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan yurisprudensi[19] yang mengatur syarat-syarat khusus surat kuasa, yaitu menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif pengadilan pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dann kedudukan para pihak, serta menyebutkan secara ringkas pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Syarat khusus surat kuasa tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak memenuhi syarat tersebut termasuk dalam cacat formil.

Gugatan yang diajukan tidak mempunyai mempunyai dasar hukum, dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil. Beberapa masalah dalil gugat yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum diantaranya adalah[20] :

1. dalil gugatan tentang pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi
2. dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal
3. gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum
4. dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum
5. gugatan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar
6. dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan
7. hak atas objek gugatan tidak jelas

[18] M. Yahya Harahap. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 811

[19] SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Putusan MA No. 272K/Pdt/1983, Putusan MA No. 3412 K/Pdt/1983, Putusan MA No. 57 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 2339 K/Pdt/1985

[20]M. Yahya Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 61-66

Gugatan *error in persona*, yaitu kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasikan sebagai cacat formil. Termasuk dalam pengertian *error in persona* adalah 1). *diskualifikasi in person* yaitu Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat atau tidak cakap melakukan tindakan hukum. 2). Salah sasaran pihak yang digugat, yaitu apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru. 3). Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat tidak lengkap atau kurang pihak.[21]

Gugatan Penggugat yang uraiannya tidak terang atau isinya tidak jelas sebagaimana tertuang dalam *fundamentum fetendi* (posita), dan petitum yang tidak jelas dan tegas tidak memenuhi syarat formil, gugatan yang demikian termasuk dalam cacat formil. [22]

Gugatan yang melanggar yurisdiksi (kewenangan) kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan cacat formil. Kekeliruan mengajukan gugatan yang melanggar kewenangan absolut dan relative mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan.[23]

Hukum Acara Perdata mengatur gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO karena gugatan mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan mendudukan itikad baik sebagai syarat formil. Sehingga pelanggaran syarat formil tersebut akan berakibat pada gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Inti mediasi adalah pertemuan langsung para pihak dibantu pihak ketiga netral (mediator) untuk berunding dalam upaya mencapai kesepakatan perdamaian. Mediasi sejatinya tidak akan dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak hadir dalam proses pelaksanaan mediasi. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jika salah satu pihak tidak hadir selama proses mediasi, maka mustahil perundingan (negosiasi) para pihak akan terlaksana, sehingga untuk mencapai sepakat juga tidak berhasil dicapai, hal yang sama juga apabila para pihak tidak aktif selama proses mediasi. Momentum pertemuan langsung para pihak dan keaktifan para pihak selama menempuh mediasi membawa peluang besar tercapainya kata sepakat dalam mediasi. Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan syarat-syarat, diantaranya para pihak mempunyai kekuatan tawar- menawar yang sebanding dan para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan.[24]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mendudukan itikad baik sebagai syarat formil dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, itikad baik dalam hal ini bermakna sebagai perilaku baik yang ditanamkan para pihak dalam bentuk menghadiri (mendukung) dan bersikap aktif (berperan) dalam forum pertemuan selama menempuh mediasi sebagai wujud pernghargaan dan

[21] *Ibid*. hlm 117-120

[22]Putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Putusan MA No. 1149 K/Sip/1979, Putusan MA No. 81 K/Sip/1971

[23] M. Yahya Harahap. 2017. *Op.Cit*. hlm 230

[24] Gary Goodfaster dalam Revy SM Korah. Mediasi Merupakan Sal;ah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional. Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013. hlm 35

penghormatan terhadap tujuan mediasi yang menginginkan penyelesaian sengketa ditempuh dengan cara damai dan menghasilkan kesepakatan oleh para pihak itu sendiri.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, memberikan makna baru kepada konsep itikad baik. Itikad baik tidak saja menjadi salah satu unsur penting dalam hubungan kontraktual, tetapi juga menjadi unsur penting yang harus diperhatikan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan khususnya tahapan mediasi, terutama bagi Penggugat. Karena nasib gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak beritikad baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Itikad baik mengalami perkembangan, itikad baik tidak saja menjadi ukuran penilaian dalam suatu hubungan kontraktual tetapi secara dinamis itikad baik berkembang mengikuti kaedah hukumnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga itikad baik saat ini menjadi suatu asas hukum yang juga berlaku dalam hal-hal dimana tidak ada hubungan hukum kontraktual antara para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendudukan itikad baik sebagai syarat formil dalam proses mediasi di pengadilan. Itikad baik ditunjukan dengan suatu sikap perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan dirinya dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Itikad baik bermakna perilaku baik yang ditanamkan para pihak dalam bentuk menghadiri (mendukung) dan bersikap aktif (berperan) dalam forum pertemuan sebagai tolok ukur itikad baik dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Itikad baik merupakan asas yang universal, ia berlaku kapan dan dimana saja, berkembang dari asas khusus menjadi asas umum.

BIBLIOGRAFI

Felix O. Soebagjo, *Perkembangan Azas-Azas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terkahir*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Hukum Perdata yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 – 31 Oktober 1995

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

M. Yahya Harahap. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika

---------. 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika

---------. Citra Penegakan Hukum. Varia Peradilan Tahun X Nomor 117 Juni 1995

Prosiding Mediasi dan *Court Annexed Mediation*. 2004. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

P.L. Wery. 1990. Perkembangan HukumTentang Itikad Baik di Nederland, Jakarta : Percetakan Negara Republik Indonesia,

Revy SM Korah. Mediasi Merupakan Sal;ah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional. Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013

Riduan Khairandi. 2004. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana

----------.2006. Franchisor Sebagai Predator Perlunya Itikad Baik Dalam pelaksanaan Kontrak Franchise, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi

----------. 2017. Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum. Yogyakarta : FH UII Pers

Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Djembatan.

Siti Ismijati Jenie. Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tanggal 10 september 2007

Takdir Rahmadi. 2010. Mediasi : Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta : PT. RajaGrafindo

Wiryono Projodikoro, 1991. Asas- Asas Hukum Perjanjian, Bandung : Bulak Sumur